

SALINAN

## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 61 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, telah terbentuk beberapa organisasi perangkat daerah baru;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, Pergeseran Anggaran dapat dilakukan terhadap Pergeseran Anggaran antara unit organisasi karena terjadi perubahan organisasi Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 720);
4. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 864) diubah sebagai berikut :

**1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

	<b>Sebelum Pergeseran</b>	<b>Setelah Pergeseran</b>
1. Pendapatan :		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.1.701.785.047.036,00	Rp.1.701.785.047.036,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.2.787.802.645.000,00	Rp.2.787.802.645.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan yang sah	Rp. <u>3.974.291.500,00</u>	Rp. <u>3.974.291.500,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.4.493.561.983.536,00	Rp.4.493.561.983.536,00

2. Belanja :

a. Belanja Operasi			
1. Belanja Pegawai	Rp.1.930.816.996.938,00	Rp.1.927.754.714.910,00	
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.1.366.704.540.073,00	Rp.1.352.088.864.426,00	
3. Belanja Hibah	Rp. 274.393.172.326,00	Rp. 273.314.484.614,00	
4. Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp. 94.346.853.835 ,00</u>	<u>Rp. 94.346.853.567,00</u>	
	Rp.3.666.261.563.172,00	Rp.3.647.504.917.517,00	
b. Belanja Modal			
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 230.514.597.699,00	Rp 261.679.760.606,00	
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 352.363.915.175,00	Rp. 339.876.402.923,00	
3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 251.025.420.602,00	Rp. 251.025.420.602,00	
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 1.455.417.559,00	Rp. 1.534.412.559,00	
5. Belanja Modal Aset Lainnya	<u>Rp. 80.000.000,00</u>	<u>Rp. 80.000.000,00</u>	
	Rp. 835.439.351.035,00	Rp. 854.195.996.690,00	
c. Belanja Tidak Terduga			
Belanja Tidak Terduga	Rp. 10.000.000.000,00	Rp 10.000.000.000,00	
d. Belanja Transfer			
1. Belanja Bagi Hasil	Rp. 628.379.565.547,00	Rp. 628.379.565.547,00	
2. Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp. 42.800.001.000,00</u>	<u>Rp. 42.800.001.000,00</u>	
	<u>Rp. 671.179.566.547,00</u>	<u>Rp. 671.179.566.547,00</u>	
Jumlah Belanja	<u>Rp.5.182.880.480.754,00</u>	<u>Rp.5.182.880.480.754,00</u>	
Surplus/(Defisit)	Rp. (689.318.497.218,00)	Rp. (689.318.497.218,00)	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp. 689.318.497.218,00	Rp. 689.318.497.218,00	
b. Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 689.318.497.218,00	Rp. 689.318.497.218,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	

2. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 12 April 2023

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 12 April 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SULAWESI TENGAH,


ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 870

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BIRO HUKUM,

  
ADIMAN, SH., M.SI  
Pembina Tingkat I, IV/b  
Nip. 19740610 200003 1 007